



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. R.M. Noor Admadibrata No. 5 Telanaipura Jambi
Telp. 0741 - 62455 Fax. 0741 - 62455 Jambi 36122 Website : www.dpmpptsp.jambiprov.go.id
Email : dpmpptspjambi66@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI**

NOMOR : 149 /KEP.KA.DPM-PTSP-5.1/VII/2020

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. HANAFIE MUARA BUNGO KELAS B
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI**

- Membaca** :
1. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo Nomor : 445/3319/VI/RSUD/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo Kelas B.
 2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0431/2015 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo Provinsi Jambi;
 3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor S-1504/Diskes-4.2/VII/2020 Tanggal 16 Juli 2020 perihal Rekomendasi Hasil Visitasi Kenaikan Kelas RSUD Hanafie Kab. Bungo Menjadi Kelas B Tahun 2020.
- Menimbang**
- a. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi tentang Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Provinsi Jambi.
10. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. HANAFIE MUARA BUNGO KELAS B.**
- PERTAMA : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B kepada :
1. Nama Rumah Sakit : **Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo.**
 2. Nomor Induk Berusaha : **9120205661979**
 3. NPWP : **00.350.014-7.332.000**
 4. Alamat : **Jalan Teuku Umar No. 88 Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo, Provinsi Jambi.**
- KEDUA : Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Mewajibkan kepada Rumah Sakit H. Hanafie Muara Bungo sebagaimana Diktum PERTAMA untuk mentaati aturan sebagai berikut :
1. Kepala atau Direktur Rumah Sakit dan pimpinan unsur pelayanan medik di Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di perumahsakitannya;
 2. Setiap Rumah Sakit yang telah mendapatkan Izin Operasional harus terintegrasi di Kementerian Kesehatan melalui aplikasi registrasi online Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 3. Dalam memberikan pelayanan semua tenaga medis di rumah sakit wajib mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Dalam melaksanakan kegiatan pengelola rumah sakit harus mematuhi semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang kesehatan khususnya pelayanan kesehatan dengan lebih mengutamakan fungsi sosialnya



5. Pimpinan Rumah Sakit berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai penyelenggaraan rumah sakit kepada Menteri Kesehatan RI Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
6. Selama penyelenggaraan kegiatan operasional pihak manajemen RSUD H. Hanafie Muara Bungo harus memenuhi standar pelayanan terkait dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, peralatan kesehatan dan farmasi manajemen rumah sakit harus memenuhi secara bertahap kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam Rekomendasi Hasil Visitasi Kenaikan Kelas RSUD Hanafie Kabupaten Bungo menjadi Kelas B Tahun 2020 Nomor : S-1504/Diskes-4.2/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020.
7. Pemenuhan komitmen agar dipenuhi paling lama 2 (dua) tahun dan akan dilakukan visitasi kembali setelah masa 2 (dua) tahun tersebut.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila dalam penetapannya terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
pada tanggal : 21 Juli 2020

IMRON ROSYADI, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197105101997031008

Tembusan :

1. Gubernur Jambi.
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.

